



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PENETAPAN**

**Nomor 17/Pdt.P/2019/PN Bjb**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

Nama Lengkap : FATMAWATI binti FANNONGI  
Umur : 48 Tahun  
Agama : Islam  
Pendidikan : Sekolah Menengah Atas (SMA)  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Tempat Tinggal : Jalan Dahlina Raya Komplek Dahlina Permai Rt.011  
Rw.002 Kelurahan Sei. Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

### **TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 09 Januari 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru dibawah Register Nomor 17/Pdt.P/2019/PN.Bjb, telah mengajukan Permohonan Perubahan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Pemohon atas nama FATMAWATI binti FANNONGI dengan alasan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Pada tanggal 11 Desember 1989, Pemohon dengan suami Pemohon bernama Jasri, Melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan suami Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 11 Desember 1989 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 368/31/XII/1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 11 Desember 1989;
3. Bahwa pada saat Pemohon yang bernama :**Fatmawati binti Fannongi** untuk mengurus Pergantian Nama di Buku Nikah, Pemohon menemui hambatan karena

Halaman1 dari 7 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2019/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat kesalahan pada buku nikah, yakni nama Pemohon tertulis (**Patmawati binti Panaongi**), sedangkan yang benar adalah **Fatmawati binti Fannongi**;

4. Bahwa akibat dari kesalahan dalam penulisan tersebut, Pemohon dalam mengurus Pergantian Nama di Buku Nikah mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarbaru guna dijadikan sebagai alat hukum untuk mengurus Pergantian Nama di Buku Nikah Pemohon yang bernama: **Fatmawati binti Fannongi**;

5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan nama **Patmawati binti Panaongi** yang tercatat dalam buku registrasi Kutipan Akta Nikah Nomor : 368/31/XII/1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 11 Desember 1989 dan diubah menjadi **Fatmawati binti Fannongi** ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri, selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Pemohon membacakan Permohonannya dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 6371056805700003 atas nama **FATMAWATI, selanjutnya diberi tanda P-1;**
2. Fotokopy Kartu Keluarga (KK) Nomor 6372061604150005 dengan Kepala Keluarga atas nama **JASRI S.Sos, M.AP**, tanggal 08-05-2018, **yang selanjutnya diberi tanda P-2;**
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama **FATMAWATI** Nomor **22344/PM/CS-KTB/VII-87** tanggal 15 Juli 1987 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Dati II Kotabaru, **yang selanjutnya diberi tanda P-3;**
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah An. **JASRI** dan **PATMAWATI** Nomor 368/31/XII/1989 tanggal 10 Desember 1989, **yang selanjutnya diberi tanda P-4;**

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2019/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah An. **JASRI** dan **PATMAWATI** Nomor 369/Kua.17.12-1/PW.01/04/2018 tanggal 26 April 2018, **yang selanjutnya diberi tanda P-5;**
6. Fotocopy Ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas, atas nama **FATMAWATI Nomor 15PC200602** tanggal 2 Oktober 2006 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, **yang selanjutnya diberi tanda P-6;**
7. Surat Keterangan Nomor : 462.5/205/Pem-2018 tanggal 31 Desember 2018 dari Lurah Sungai Besar yang menerangkan bahwa yang bernama **FATMAWATI** maupun **PATMAWATI** adalah orang yang sama, **selanjutnya diberi tanda P-7;**

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-6 telah diteliti dan dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-7 surat asli serta bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan **2 (dua) orang saksi** dipersidangan, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

## **SAKSI-I : MUCHTAR :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Dahlina Raya Komplek Dahlina Permai Rt.011 Rw.002 Kelurahan Sei. Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa Pemohon menikah dengan **JASRI**;
- Bahwa saksi mengetahui ada kesalahan pencantuman nama Pemohon **PATMAWATI binti PANAONGI** dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu dan pada Kutipan Akta Nikah Pemohon tersebut, semula tertulis:

Nama : **PATMAWATI binti PANAONGI**  
menjadi

Nama : **FATMAWATI binti FANNONGI**

Karena sesuai dengan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda

Penduduk Pemohon.

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu untuk melakukan perubahan nama pada Akta Nikah Pemohon harus mengajukan permohonan izin / penetapan dari Pengadilan Negeri Kota Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk mengeluarkan izin perubahan nama Pemohon pada Akta Nikah Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kepentingan Pemohon tersebut dikemudian hari, maka diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri tentang Perubahan Akta Nikah tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi-I tersebut, Pemohon menerangkan bahwa ia tidak keberatan atas keterangan saksi-I;

## SAKSI-II : BAINAH :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Dahlina Raya Komplek Dahlina Permai Rt.011 Rw.002 Kelurahan Sei. Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa Pemohon menikah dengan **JASRI**;
- Bahwa saksi mengetahui ada kesalahan pencantuman nama Pemohon **PATMAWATI binti PANAONGI** dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu dan pada Kutipan Akta Nikah Pemohon tersebut, semula tertulis:  
Nama : **PATMAWATI binti PANAONGI**  
menjadi  
Nama : **FATMAWATI binti FANNONGI**  
Karena sesuai dengan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu untuk melakukan perubahan nama pada Akta Nikah Pemohon harus mengajukan permohonan izin / penetapan dari Pengadilan Negeri Kota Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk mengeluarkan izin perubahan nama Pemohon pada Akta Nikah Pemohon;
- Bahwa untuk kepentingan Pemohon tersebut dikemudian hari, maka diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri tentang Perubahan Akta Nikah tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi-II tersebut, Pemohon menerangkan bahwa ia tidak keberatan atas keterangan saksi-II;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan permohonan Pemohon tidak mengajukan kesimpulan dan selanjutnya memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat secara lengkap dalam Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2019/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya memohon untuk perubahan nama Pemohon pada Akta Nikah Pemohon Nomor :368/31/XII/1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 11 Desember 1989 semula tertulis :

Nama : **PATMAWATI binti PANAONGI**  
menjadi

Nama : **FATMAWATI binti FANNONGI**

Karena sesuai dengan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan sesuai pula dengan bukti surat P – 1 ( Kartu Tanda Penduduk), P – 2 ( Kartu Keluarga ) ternyata bahwa tempat tinggal/domisili Pemohon beralamat di Jalan Dahlina Raya Komplek Dahlina Permai Rt.011 Rw.002 Kelurahan Sei. Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru yang termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (3) RBg Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah permohonan mengenai perubahan pada Akta Nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang pada pokoknya menerangkan jika pada Akta Nikah Pemohon ada perubahan nama Pemohon yang semula :

Nama : **PATMAWATI binti PANAONGI**  
menjadi

Nama : **FATMAWATI binti FANNONGI**

Karena sesuai dengan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut sesuai dengan bukti surat P-1, dan P-2 dimana dalam dokumen kependudukan berupa KTP, Kartu Keluarga, milik Pemohon agar adanya kesamaan maka pada Akta Nikah Pemohon akan diperbaiki/dirubah semula tertulis:

Nama : **PATMAWATI binti PANAONGI**  
menjadi

Nama : **FATMAWATI binti FANNONGI**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan yang isinya "Bahwa Pencatatan yang menyangkut biodata suami, isteri, dan wali harus berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri wilayah yang bersangkutan", sehingga

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2019/PN Bjb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan data dalam Akta Nikah Pemohon tersebut atas kehendak Pemohon sendiri dimana Pemohon telah pula mengajukan perubahan Akta Nikah ke Kantor Urusan Agama Kota Banjarbaru tersebut sesuai dengan dokumen kependudukan berupa KTP, Kartu Keluarga, milik Pemohon dan sebagaimana keterangan para saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan maka dalam hal ini Pengadilan berpendapat tidak terdapat indikasi adanya maksud lain selain agar perbaikan/perubahan nama Istri Pemohon pada Akta Nikah Pemohon tersebut sah menurut hukum karena merupakan identitas Pemohon yang sebenar-benarnya dan agar adanya kesamaan dengan dokumen - dokumen lainnya yang telah ada, demikian dengan nama Pemohon yang adanya kesalahan penulisan agar tidak adanya perbedaan penulisan nama Pemohon dengan dokumen kependudukan Pemohon yang adanya kesalahan penulisan agar tidak adanya perbedaan penulisan nama Pemohon dengan data Akta Kelahiran Pemohon sehingga Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan serta tidak melanggar norma-norma hukum yang berlaku dan oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, Pasal 13 KUHPdata, Pasal 14 KUHPdata serta Pasal-pasal dalam RBg dan PeraturanPerundang-Undangan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan nama Pemohon pada Akta Perkawinan Pemohon dengan Nomor :368/31/XII/1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 11 Desember 1989, yang semula tertulis :

Nama : **PATMAWATI binti PANAONGI**  
menjadi  
Nama : **FATMAWATI binti FANNONGI**

3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon **sebesar Rp. 161.000,00 (Seratus enam puluh satu ribu rupiah);**

Demikianlah ditetapkan pada hari : **KAMIS**, tanggal **24 JANUARI 2019**, oleh **MOCHAMAD UMARYAJI,S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sebagai Hakim

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2019/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Penetapan mana pada **hari itu juga** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **MULYADI,S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim tersebut

Ttd.

**MULYADI,S.H.**

Ttd.

**MOCHAMAD UMARYAJI,S.H.**

Perincian biaya :

➤ Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,00
➤ Biaya Proses-----	Rp. 50.000,00
➤ Panggilan Sidang + PNBP-----	Rp. 70.000,00
➤ Redaksi -----	Rp. 5.000,00
➤ Materai Penetapan -----	Rp. 6.000,00

**Jumlah**

**Rp. 161.000,00**

**(seratus tujuh puluh satu ribu Rupiah)**

**UNTUK TURUNAN RESMI  
PENGADILAN NEGERI BANJARBARU  
Plh. PANITERA  
PANITERA MUDA HUKUM,**

**MULYADI, S.H.  
NIP.19700306 199303 1 003**